

---

# **JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS**

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

---

## **SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**Elly Kristiani Purwendah, Aniek Periani, Agoes Djatmiko**

*Universitas Wijayakusuma Purwokerto*

E-mail : [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

---

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Februari 2023

Diterima: 28 Februari  
2023

Terbit: 10 Maret 2023

### **Keywords:**

Management; rubbish;  
Public; insightful;  
environment.

### **Kata kunci:**

Pengelolaan; sampah;  
masyarakat;  
berwawasan;  
lingkungan.

**Corresponding Author:** Elly  
Kristiani Purwendah, E-mail:  
[ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

### **DOI:**

XXXXXXX

---

### **Abstract**

*This community service aims to provide motivation to the people of Tlahab Village, Wanareja District, Purbalingga Regency to carry out waste management with an awareness of good and healthy environmental insight as a right and obligation as citizens and carry out waste sorting methods so that they become efficient, provide economic value as well as developing the circular economy concept as a goal of sustainable development as one of the environmental principles and the main rationale for waste management in Indonesia.*

---

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan maraknya prostitusi online di Indonesia. Prostitusi online merupakan sebuah permasalahan yang sangat mengancam generasi muda dan mengubah budaya masyarakat Indonesia. Selain berdampak buruk bagi perubahan budaya hukum yang baik, prostitusi online dapat menjadi candu bagi pengguna. Diperlukan kesadaran hukum yang baik untuk memahami kerusakan yang ditimbulkan dari prostitusi online. Ada kemiripan antara kasus prostitusi dan narkoba. Kedua kasus ini sama-sama memberikan tindakan hukum bagi pengedar baik narkoba dan mucikarinya. Yang membedakan adalah bahwa dalam kasus narkoba, pemakainya bisa terbebas dari tindakan hukum pidana dengan syarat wajib melakukan proses rehabilitasi

sampai sembuh dari kecanduan obat terlarang itu. Sedangkan untuk kasus prostitusi, PSK dan pengguna jasanya dibebaskan dari tindakan pidana dengan syarat "hanya" wajib lapor ke polisi. Dalam hal ini, ada kemungkinan para pelaku prostitusi akan melakukan lagi perbuatannya karena merasa terlindungi, selama belum adanya regulasi yang mengaturnya.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan (Adharsyah, 2019). Hingga kini pengelolaan sampah yang telah dilakukan di berbagai daerah dipandang masih belum dapat mengurangi maupun mengatasi penumpukan sampah. Pengelolaan sampah membutuhkan lahan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan seharusnya pengolahan sampah dilakukan sejak awal dengan efisien dan efektif, dimulai dari sumber atau penghasil sampah itu sendiri, seperti di lingkungan rumah tangga, RT/RW, sekolah, pasar, dan sebagainya sehingga jumlah sampah dapat dikurangi. Salah satu permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Banyumas yaitu adanya penutupan beberapa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suyanto menyatakan bahwa jumlah sampah di Kabupaten Banyumas setiap harinya berkisar 600 ton atau rata-rata 0,3 kilogram (kg) setiap Kepala Keluarga (KK) per harinya, dengan 60 truk pengangkut, 40 truk di antaranya berasal dari Kota Purwokerto. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 55% yang dikelola, sehingga masih ada 45% yang belum dikelola (Darmawan, 2019).

Pemindahan TPA sudah terakomodasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Dalam Peraturan Daerah tersebut, sudah diamanatkan tentang pemindahan TPA Gunung Tugel ke TPA Kaliiori. Dari sisi pengelolaan sampah di lokasi TPA Gunung Tugel sudah tidak layak, yang mana metode *open dumping* yang diterapkan di TPA Gunung Tugel sudah tidak memenuhi standar, dan kurang tepat, karena sampah yang masuk hanya diurug menggunakan alat berat, dan akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak sehat, seperti pencemaran air dan udara (<https://radarbanyumas.co.id/hanya-bertahan-7-tahun-lagi/>, 22 Oktober 2019). Ketentuan mengenai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan tetap beroperasi di Kabupaten Banyumas, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun

2011 – 2031, pada Pasal 23 ayat (2) butir (b) adalah Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul di Kecamatan Ajibarang.

Dari hasil riset yang dipaparkan oleh Direktur LKB Fisip Unsoed Nilawati bersama Direktur Eksekutif *Navigator Research Strategic* Novita Sari menjelaskan bahwa penelitian TPA Kaliori ternyata jarak antara TPA dengan pemukiman penduduk hanya 100 meter. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) juga tidak berfungsi. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya pencemaran udara dan air. Air sumur menjadi kecoklatan, sehingga tak dapat dikonsumsi lagi. Selain itu sawah juga tercemar, sehingga tidak bisa lagi ditanami. Adapun pengelolaan sampah di TPA setempat dengan metode *open dumping* atau dibuang begitu saja (<https://radarbanyumas.co.id/hanya-bertahan-7-tahun-lagi/>, pada tanggal 22 Oktober 2019).

Akibat blokade dan penutupan TPA di Kaliori, membuat Pemkab Banyumas mengambil opsi berbeda yakni membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) Tipar, Kecamatan Ajibarang, Banyumas. Padahal, selama ini TPS Tipar merupakan tempat pembuangan untuk kecamatan-kecamatan di wilayah barat Banyumas. Namun, hanya berjalan sebulan lebih, warga Tipar Kidul yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FSMPLH) melakukan blokade di TPS setempat, karena adanya kesepakatan dengan Pemkab Banyumas, bahwa pembuangan sampah dari wilayah timur Banyumas ke TPS Ajibarang memiliki batasan waktu (Darmawan, 2019).

Berdasarkan kepentingan akan penanggulangan permasalahan sampah tersebut diatas maka, kami ingin melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan edukasi tentang pemilahan sampah rumah tangga.

## **BAHAN DAN METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan yang dilakukan oleh tiga orang tim penyuluh dengan materi tentang bagaimana dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan metode pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Tlahab. Selanjutnya peserta diberi kesempatan untuk berdialog secara interaktif dengan penyampaian contoh-contoh metode kelola yang lebih baik sesuai karakteristik dan kemampuan sumber daya.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Desa Tlahab, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Desa Tlahab, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Tlahab Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada bulan Nopember 2022. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan awal memberi masukan kepada perangkat desa kepentingan membuka wawasan pemikiran dan perubahan perilaku pengelolaan sampah. Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan disesuaikan kondisi desa sebagai sasaran kegiatan. Tahap terakhir adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan memberikan contoh kinerja pengelolaan sampah yang sesuai untuk kelompok sasaran.

Salah satu permasalahan besar yang sering dialami kota-kota besar bahkan sampai ke ruang lingkup desa-desa di Indonesia adalah sampah. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Dapat dikatakan setiap tahunnya sudah dipastikan volume sampah akan satu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, perlunya edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat permasalahan sampah, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam menghadapi permasalahan isu lingkungan tersebut. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang

komprehensif. Dimulai dari hulu yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman (Aryenti, 2011). Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas dapat melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram (Setiadi, 2015). Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah, pengembangan bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah (Yogiesti et al., 2012). Disisi lain peran bank sampah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia.

Pembentukan bank sampah harus diintegrasikan dengan gerakan program 3R sehingga warga akan memperoleh manfaat langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat (Damanhuri & Padmi, 2019). Peran bank sampah menjadi penting dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengamanatkan dengan adanya bank sampah, maka produsen melakukan kerjasama dengan bank sampah yang ada agar dapat mengelola sampah dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait efektivitas pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dengan judul "Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat".

Selain Bank Sampah, pilihan melakukan pengelolaan sampah dapat dipilih metode yang lebih sederhana yaitu melalui konsep sederhana pemilahan sampah. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian utama dan harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu (Inoguchi et al., 2003) :

- 1) Identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada;
- 2) Definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah; dan
- 3) Pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan.

Sehingga, pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

Penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks. Hal ini dikarenakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosipolitis. Sistem pengelolaan sampah merupakan oroses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang akan membentuk satu kesatuan, sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah harus meliputi berbagai sistem. Adapun aspek-aspek tersebut adalah (dan Sintorini, 2002):

- 1) Aspek kelembagaan;
- 2) Pembiayaan;
- 3) Pengaturan;
- 4) Teknik operasional; dan
- 5) Peran serta masyarakat.

Kelima aspek yang sudah dijelaskan diatas, merupakan prasyarat awal agar manajemen persampahan dapat terlaksana dengan baik. Satu aspek dengan aspek lainnya terkait erat dan saling mendukung. Kelembagaan berfungsi sebagai penggerak dan pelaksana, sehingga seluruh sistem bisa beroperasi dengan baik. Pembiayaan yang meliputi anggaran dan sumber dana, utamanya dapat menyokong kebutuhan operasional. Sementara itu, masyarakat selaku penghasil sampah, berperan dalam mengurangi timbulan sampah maupun dalam penyediaan dana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan regulasi yang menjadi payung hukum agar sistem dapat mencapai sasarannya secara efektif (dan Sintorini, 2002).

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik (Sucipto, 2012). Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Putra, 2019).

Berdasar pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 point 5, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Puspasari & Mussadun, 2016). Oleh sebab itu, hal-hal terkandung di dalam pengertian pengelolaan sampah meliputi semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer, dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan konsep pengelolaan sampah terlihat dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, lalu dinyatakan kembali melalui Pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut (Selomo et al., 2016):

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan pada materi Undang-Undang tersebut, cara pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Prinsip 3R yang diharapkan mampu menjadi cara pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya volume timbulan atau timbunan sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan keterbatasan daya tampungan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sebab telah disadari bahwa penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah Kesehatan.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan (Simamora, 2002).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali gagal karena rendahnya partisipasi rumah tangga. Apabila pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka akan berimbas pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah. Sehingga, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat.

Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, melainkan melalui pendekatan 3R, sampah dijadikan sesuatu yang

bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.

## KESIMPULAN

Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks.

## SARAN

Hal ini dikarenakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosiopolitis. Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat. Pengelolaan sampah dilakukan melalui 5 (lima) cara (Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah), yaitu : a) pemilahan; b) pengumpulan; c) pengangkutan; d) pengolahan; e) pemrosesan akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryenti. (2011). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracondong Bandung. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 40–46.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan sampah terpadu*. ITB Press.
- dan Sintorini, W. (2002). Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. *Abdi Tandır, Jakarta*.
- Hani, M., & Safitri, D. P. (2019). Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 123–143.
- Inoguchi, T., Newman, E., & Paoletto, G. (2003). *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Penerbit Pustaka.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Purnamasari, L. (2021). PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH. *PADMA*, 1(2), 169–178.
- Puspasari, G. R., & Mussadun, M. (2016). Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 12(4), 385–399.
- Putra, I. B. S. (2019). Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar. *Vyavahara Duta*, 14(1), 58–67.
- Rozak, A. (2014). *Peran bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam pemberdayaan perekonomian nasabah*.
- Selomo, M., Birawida, A. B., Mallongi, A., & Muammar, M. (2016). Bank sampah sebagai salah satu solusi penanganan sampah di Kota Makassar. *Media*

- Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 12(4), 232–240.
- Setiadi, D. (2015). *Pengantar ilmu lingkungan*. PT Penerbit IPB Press.
- Simamora, B. (2002). *Panduan riset perilaku konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers.
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71–84.
- Yogiesti, V., Hariyani, S., & Sutikno, F. R. (2012). Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2(2), 95–102.